

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Pada perkembangan teknologi yang begitu cepat mendorong adanya perkembangan segala aspek kehidupan manusia. Selaras dengan perkembangan teknologi mendorong adanya perubahan gaya hidup bagi masyarakat modern. Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk beragama Islam atau muslim sebanyak 237,53 juta jiwa hingga 31 Desember 2021, berdasarkan data dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), jumlah itu setara dengan 86,9% dari populasi Indonesia yang mencapai 273,32 juta orang (Bayu, 2022). Dari banyaknya umat Islam di Indonesia mendorong pentingnya gaya hidup halal bagi masyarakat Indonesia untuk lebih mengedepankan konsumsi makanan halal. Gaya hidup ini merupakan bagian dari syariat agama Islam, yakni kewajiban bagi umat muslim untuk mengonsumsi dan menggunakan segala sesuatu yang terbukti halal.



Gambar I. 1 Persebaran Penduduk Muslim di Indonesia

Sumber (Bayu, 2022)

Dalam Gambar I. 1 Persebaran Penduduk Muslim di Indonesia pertumbuhan industri makanan halal merupakan segmen terbesar dari perkembangan sektor ekonomi Islam di Indonesia. Di seluruh sektor ekonomi halal Muslim menghabiskan total \$ 1,9 triliun pada tahun 2020 untuk gaya hidup produk (makanan, fashion, travel, media/rekreasi, farmasi/kosmetik) yang mengalami penurunan sebesar 6% dari \$2 triliun pada tahun sebelum COVID-19 (2019)(Indonesia Halal Lifestyle Centre

(IHLC), 2022). Namun dengan penurunan pendapatan tersebut karena adanya pembatasan pengeluaran umat Islam untuk makanan di Indonesia, sementara secara global pengeluaran muslim untuk makanan meningkat 1,54% dibandingkan dalam tahun sebelumnya.(Indonesia Halal Lifestyle Center (IHLC), 2022).

MUSLIM SPEND PARAMETERS				
Market opportunity	2020 (US\$ Billion)	2025 (US\$ Billion)	2019-20 (COVID-19 Impact)	5 Years CAGR% (2020-25)
<i>Global</i>	\$1,185	\$1,668	1.54%	7.08%
<i>Indonesia</i>	\$135	\$204	-6.44%	14.64%

Gambar I. 2 Total Pengeluaran Muslim Global dan Indonesia
 Sumber (Indonesia Halal Lifestyle Center (IHLC), 2022)

Dari Gambar I. 2 maka dapat menjadi peluang dalam perkembangan industri makanan halal di Indonesia. Dalam industri makanan halal sebagai penyedia makanan halal yang ada di Indonesia di dominasi oleh pengusaha UMKM yang mana dari bahan baku dan belum adanya klaim kehalalan dari suatu produk. Menurut data Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, Bandung memiliki penyebaran muslim terbanyak dengan jumlah kurang lebih 7.2 juta jiwa(Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, 2021)

Dari hasil pengamatan bahwa budaya masyarakat lokal dan pola pikir pengusaha dari kurangnya niat untuk mendapatkan sertifikasi halal. Pada permasalahan nya banyak UMKM yang mungkin belum mengetahui bahan baku yang diolah atau cara pengolahannya yang tidak memenuhi standar halal, sehingga menyebabkan rendahnya niat untuk mendapatkan sertifikat halal (Oemar dkk., 2022).Selain itu sebagai seorang muslim perlu menyadari akan hukum agama Islam yang mengatur mengenai makanan halal. Sebagai seorang muslim perlu memperhatikan aturan keagamaan, antara lain dalam hal makanan dimana muslim wajib mengonsumsi makanan halal menurut syariat islam. Dan dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al – Maidah ayat 3 yang berbunyi,

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang di tanduk, dan di terkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelih nya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala” (QS. Al Maidah: 3)

Dan QS. Al Baqarah: 168 yang mengatur terkait makanan halal

“Wahai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu” (QS. Al Baqarah: 168)

Dalam ayat di atas dijelaskan terperinci terkait makanan dan perbuatan yang diharamkan menurut pandangan islam. Dari penjelasan di atas diharamkan makanan sebagai berikut:

1. Ditinjau dari zat yang terkandung di dalamnya berupa bangkai, darah, dan daging babi serta hewan yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh yang di tanduk dan yang di terkam binatang buas kecuali sempat disembelih dengan menyebut nama Allah. Swt
2. Ditinjau dari cara memperolehnya secara halal, melalui kriteria makanan yang di konsumsi dari hasil perbuatan yang baik dan tidak dari hasil mencuri, menipu, hasil riba, korupsi dan lain sebagainya dianggap sebagai makanan halal.
3. Dan melalui proses dengan cara halal dengan menggunakan bahan dan alat masak yang halal, serta proses yang melalui cara yang sesuai dengan syariat agama islam.
4. Disajikan dan disimpan dengan melalui cara yang halal, dimana proses penyimpanan makanan juga harus dipastikan kehalalannya dan membuat makanan yang awalnya halal menjadi haram dikarenakan penyimpanannya yang tidak sesuai.

Penerapan teknologi informasi dalam industri makanan halal nantinya dapat membantu dalam proses menemukan makanan halal bagi muslim. Dengan memberikan informasi makanan halal beserta komposisi dari produk serta melakukan pemilihan makanan sesuai label sertifikasi halal. Selain itu perlu adanya kontributor yang dapat memberikan ulasan terhadap suatu produk makanan tertentu sehingga dapat menjamin kehalalannya dari suatu produk. Selain itu adanya proses *self-declare* yang mana bisa memberikan perhatian kepada

masyarakat terkait kategori makanan halal yang tersertifikasi. Terkait halal *self-declare* sebagaimana tercantum pada UU Ciptaker Pasal 48 terkait adanya perubahan pada UU JPH, yaitu disisipkan nya Pasal 4A di antara Pasal 4 dan Pasal 5 bahwa adanya kewajiban sertifikasi halal khusus pelaku UMK didasari oleh deklarasi mandiri pelaku UMK tersebut dengan mengacu pada standar halal dari BPJPH (Dewi, 2022) Selain itu makanan halal dapat diidentifikasi oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui sertifikasi halal menurut peraturan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dimana mewajibkan pelaku usaha mikro dan kecil untuk memiliki sertifikat halal bagi produk olahannya (Sarifah, 2021). Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa Pengaturan kepastian waktu dalam layanan sertifikasi halal di BPJPH, LPH dan MUI. Pemberian kemudahan bagi pelaku usaha dalam perpanjangan sertifikat halal. Pemberian kemudahan pembiayaan sertifikasi bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil. Perluasan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan jaminan produk halal. Kemudian sesuai aturan *mandatory* presiden per 17 Oktober 2024, Semua produk makanan dan minuman yang beredar dan diperdagangkan di seluruh wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal (BPJPH Kementerian Agama RI, 2022). Oleh karena itu perlu adanya pemilahan makanan yang bersertifikasi halal atau tidaknya suatu makanan dan tempat makan tersebut.

Dari Perpu No. 2 Tahun 2022, menurut jenisnya sertifikasi halal terbagi kedalam dua kategori yakni Sertifikasi Halal Reguler dan Sertifikasi Halal dengan pernyataan halal (*Self-declare*). Untuk perbedaan dari sertifikasi halal reguler dan pernyataan halal adalah sebagai berikut:

Sertifikasi Halal Reguler

1. Penetapan kehalalan Produk dilakukan oleh MUI, MUI Provinsi, MUI Kabupaten /Kota, atau Majelis Permusyawaratan
2. Dalam hal batas waktu penetapan kehalalan Produk dilakukan oleh MUI, MUI Provinsi, MUI Kabupaten /Kota, atau Majelis Permusyawaratan Ulama

Aceh terlampaui, penetapan kehalalan Produk dilakukan oleh Komite Fatwa Produk Halal, berdasarkan ketentuan Fatwa Halal


3. Penetapan kehalalan Produk oleh Komite Fatwa Produk Halal dilakukan paling lama 2 (dua) hari kerja

Sedangkan untuk Sertifikasi Halal dengan pernyataan Halal (*Self – declare*)

1. Dalam permohonan sertifikasi halal dilakukan oleh Pelaku Usaha mikro dan kecil melalui pernyataan halal, penetapan kehalalan Produk dilakukan oleh Komite Fatwa Produk Halal berdasarkan ketentuan Fatwa Halal
2. Penetapan kehalalan Produk oleh Komite Fatwa Produk Halal dilakukan paling lama I (satu) hari kerja sejak diterimanya hasil pendampingan PPH.(BPJPH Kementerian Agama RI, 2022)

Peneliti melakukan survei kepada sekitar 67 muslim yang mayoritas usia 21-25 tahun. Dimana peneliti mencari informasi pengguna terkait tanggapan terhadap produk halal di Indonesia. Kemudian dalam mengidentifikasi kesadaran tentang makanan halal. Hasil yang diperoleh sekitar 17,9% responden merasa pernah memakan komposisi bahan makanan yang tidak jelas halalnya dan 53,7% sepertinya pernah tidak sengaja mengonsumsi bahan makanan yang tidak jelas halalnya dan 19,4% menjawab yakin bahwa tidak pernah mengonsumsi makanan haram serta 9% menjawab tidak tahu. Hasil dapat dilihat pada gambar:

Coba diingat kembali, apakah anda pernah membeli makanan yang awalnya dikira halal namun ternyata terdapat komposisi bahan makanan yang tidak...ang ternyata tidak halal? (Jika tidak ada boleh -)
67 responses




Gambar I. 3 Hasil Survey terkait Makanan Halal di Indonesia

Dalam survey pada Gambar I. 3 Hasil Survey terkait Makanan Halal di Indonesia selanjutnya masih banyak masyarakat yang meragukan makanan halal yang dijual

oleh pedagang kaki lima di pinggir jalan. Sekitar 77,6% menyatakan bahwa pedagang kaki lima mungkin telah menerapkan halal pada proses produksinya dan 19,4% merasa bahwa makanan tersebut telah menerapkan halal produksinya.

Apakah anda yakin pembelian makanan di pinggir jalan oleh abang-abang kaki lima telah menerapkan halal produksinya?
67 responses



Gambar I. 4 Hasil Survey Keyakinan Masyarakat terkait UMKM

Dalam perolehan hasil survei pada Gambar I. 4 Hasil Survey Keyakinan Masyarakat terkait UMKM, dapat disimpulkan bahwa masyarakat banyak mengonsumsi makanan dari UMKM seperti pedagang kaki lima dipinggir jalan yang masih belum teridentifikasi halalnya. Kemudian belum adanya identifikasi *self-declare* makanan halal dari para penjual itu sendiri yang membuat seorang muslim meragukan atas kehalalan dari suatu makanan yang di konsumsi.

Dalam permasalahan terkait identifikasi makanan halal telah diatur pemerintah dan proses regulasi makanan halal telah disosialisasikan dan dibantu oleh beberapa lembaga-lembaga dibawah kementerian agama yang memberikan pendampingan halal kepada masyarakat serta beberapa komunitas dari daerah masing-masing. Namun dikarenakan beberapa komunitas masih terpisah-pisah dan informasi yang tersalurkan masih belum maksimal. Selain itu belum adanya platform informasi yang membantu memudahkan masyarakat dalam mencari tempat makan ataupun mengidentifikasi makanan halal yang sudah bersertifikasi maupun belum tersertifikasi serta makanan non-halal

Melalui aplikasi berbasis *website* Pusat Informasi Makanan Halal merupakan aplikasi yang memberikan layanan pencarian dan rekomendasi tempat makan halal bagi muslim di Bandung, Indonesia. Dalam *website* ini terdapat kategori halal dari berbagai menu makanan dan terdapat lokasi agar dapat mempermudah

pelanggan dalam mencari tempat makan halal di daerah terdekat. Melalui situs web yang *responsive* memudahkan pengunjung untuk navigasi, dengan membuat halaman web lebih fleksibel menyesuaikan sendiri dan sesuai dengan ukuran layar (Kim, 2013).Kemudian sebagai seorang kontributor dapat memberikan *review* dan *monitoring* suatu makanan halal dan tidaknya.

Berdasarkan permasalahan tersebut peneliti berfokus pada perancangan *user interface* dan *user experience* yang mana meneliti permasalahan terkait pusat informasi makanan halal di Indonesia. Khususnya Provinsi Jawa Barat daerah Bandung. Dalam meneliti permasalahan terkait makanan halal di Indonesia membutuhkan data validasi dari pengguna terkait seberapa mengetahui mereka tentang makanan halal dan kesadaran mereka terkait makanan halal yang di konsumsi sebagai seorang muslim.

I.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan di atas, adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana cara melakukan suatu perancangan *User Interface (UI)* dan *User Experience (UX)* pada platform Pusat Informasi Makanan Halal Indonesia khususnya modul *user* dengan menggunakan metode *Design Thinking*?
2. Bagaimana mengimplementasikan *front-end* platform Pusat Informasi Makanan Halal Indonesia berdasarkan perancangan yang dibuat?
3. Bagaimana tahapan untuk melakukan pengujian *usability* terhadap perancangan *website* Makanan Halal Indonesia terhadap *user*?

I.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya penelitian ini mempunyai tujuan untuk:

1. Menghasilkan perancangan *User Interface (UI)* dan *User Experience (UX)* berdasarkan hasil penelitian pada platform Makanan Halal Indonesia khususnya modul *user* menggunakan metode *Design Thinking*.

2. Mengimplementasikan *front-end* pada *website* Pusat Informasi Makanan Halal di Bandung Indonesia pada modul *user* berdasarkan hasil perancangan *User Interface* (UI) dan *User Experience* (UX) yang dibuat.
3. Mengetahui tingkat *usability testing* terhadap *website* Pusat Informasi Makanan Halal di Bandung Indonesia pada modul *user* secara kualitatif dan kuantitatif.

I.4 Batasan Penelitian

Batasan penelitian ini bertujuan untuk mempersempit lingkup penelitian yang dilakukan penulis agar sesuai dengan permasalahan, maka pada penelitian dibatasi pada:

1. Desain antarmuka perancangan Platform Makanan Halal Indonesia menggunakan metode *Design Thinking* sampai tahap pengembangan *front-end* dengan tampilan berbasis *website*
2. Penelitian ini terbatas hanya di daerah Jawa Barat dan khususnya Bandung sekitarnya
3. Penelitian ini fokus pada pengembangan pusat informasi pada makanan Halal terkait pencarian resto dan edukasi makanan halal
4. Pengukuran *usability* pada penelitian ini hanya menggunakan *usability testing* secara kualitatif dan pengukuran kuantitatif menggunakan *Single Ease Question (SEQ)*, *System Usability Scale (SUS)* dan *Net Promoter Score (NPS)*.
5. Penyebaran informasi mengenai makanan halal khususnya kerja sama antara Telkom University dengan BPJPH sebagai penyedia *Halal Research Information Center* di Bandung Indonesia

I.5 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang dapat diberikan dari penelitian ini adalah menjawab dari rumusan masalah. Manfaat penelitian ini di antaranya sebagai berikut:

1. Bagi pengguna diharapkan dengan penelitian ini dapat membantu memberikan pengetahuan terkait makanan halal dan bagaimana pencarian informasi tempat makan halal di Indonesia

2. Bagi kontributor seseorang yang ahli dalam bidang makanan halal dapat sebagai wadah untuk memberikan informasi terkait makanan halal di Indonesia.
3. Bagi domain sistem informasi adalah menciptakan teknologi berbasis website yang menghimpun informasi khususnya terkait makanan halal di Indonesia